

DAFTAR PEMILIH TETAP-PILKADA PBD

2024

Kpt 76 TAHUN 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Keputusan ini melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 195/PL.02.1-BA/96/3.2/2024 tanggal 22 September 2024.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2020, UU No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 5 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024, KKPU No 93 Tahun 2023, KKPU No 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2024
- Lampiran: 1 hlm.